



**MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
RABU, 22 JUNI 2022  
("RAPAT")**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT  
USULAN KEPUTUSAN RAPAT  
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK  
("Perseroan")**

**DI CSA ACADEMY  
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14  
JAKARTA BARAT**



Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

#### **MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.**

#### **PENJELASAN:**

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan tersebut.

#### **USULAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 31 Mei 2022**  
**PT Catur Sentosa Adiprana Tbk**  
**Direksi**